

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA**



**BADAN PENYELENGGARA
GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA
2025**



UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Jln. Rakutta Sembiring, Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Martob
Pematangsiantar, Sumatera Utara - Indonesia. 2113
Telp. 0622-23478; Email. uasn@suryanusantara.ac.id
www.uasn.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA NOMOR: 018.A/UASN/REKTOR/IN/II/2025

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA TAHUN 2025-2029

REKTOR UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan arah pengembangan Universitas Advent Surya Nusantara yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman kerja universitas, fakultas, program studi, dan unit kerja di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara;
- b. bahwa Universitas Advent Surya Nusantara telah resmi berdiri sebagai entitas gabungan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14/A/O/2024 tanggal 19 Desember 2024, sehingga rancangan Rencana Strategis yang telah disusun sejak tahun 2023 perlu disesuaikan dan ditetapkan sebagai Rencana Strategis definitif untuk periode 2025-2029;
- c. bahwa Rencana Strategis dimaksud telah disesuaikan dengan kondisi kelembagaan terkini, meliputi program studi yang diselenggarakan, capaian akreditasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta target pengembangan Universitas Advent Surya Nusantara periode 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Advent Surya Nusantara Tahun 2025-2029.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14/A/O/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara, Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Nusantara, dan Akademi Keperawatan Surya Nusantara menjadi Universitas Advent Surya Nusantara di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia;
10. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2627/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VIII/2025 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Advent Surya Nusantara;
11. Statuta Universitas Advent Surya Nusantara.

Memperhatikan

1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Advent Surya Nusantara bersama Badan Penyelenggara;
2. Rancangan Rencana Strategis Universitas Advent Surya Nusantara Tahun 2023-2027 sebagai bahan dasar penyusunan dan penyesuaian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Advent Surya Nusantara Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara, meliputi Fakultas, Program Studi, dan unit pendukung, dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian program kerja periode 2025-2029, termasuk sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

KETIGA : Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggantikan Rancangan Rencana Strategis Universitas Advent Surya Nusantara Tahun 2023-2027 yang telah disusun sebelumnya, dengan penyesuaian terhadap kondisi Universitas Advent Surya Nusantara sebagai entitas hasil penggabungan.

KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dilakukan secara berkala oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) bersama Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMP), sesuai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang diatur dalam dokumen Rencana Strategis ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Advent Surya Nusantara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pematangsiantar
Pada tanggal: _____ 2025

REKTOR UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA,



Rexon Nainggolan, S.E., M.M., M.Ak., Ph.D., CA., CPA., CFI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengurus GMAHK (Badan Penyelenggara);
2. Para Wakil Rektor Universitas Advent Surya Nusantara;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara;
4. Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M);
5. Arsip.

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Advent Surya Nusantara (UASN) tahun 2025-2029 adalah rencana lima tahun. Renstra ini merupakan penyempurnaan dari rancangan Renstra yang telah disusun sejak tahun 2023, yang kemudian disesuaikan setelah Universitas Advent Surya Nusantara resmi berdiri sebagai entitas gabungan pada tanggal 19 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14/A/O/2024. Dengan demikian, periode pelaksanaan Renstra ini ditetapkan mulai tahun 2025, sebagai tahun pertama penuh operasional UASN pasca-penggabungan, hingga tahun 2029. Renstra ini diselaraskan dengan perkembangan kondisi internal dan kondisi eksternal yang semakin dinamis dan kompleks.

Renstra ini menjadi landasan penting Universitas Advent Surya Nusantara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas tinggi, memiliki kepekaan dan kepedulian sosial, serta menerapkan nilai-nilai kebangsaan NKRI, sehingga mampu berperan secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional, serta menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa dan negara, maupun masyarakat internasional.

Penyusunan Renstra Universitas Advent Surya Nusantara tahun 2025-2029 mengusung tema “Eksplorasi Tanpa Batas dengan Ilmu Pengetahuan”, yang berorientasi pada pengembangan kualitas pembelajaran, dengan empat elemen yaitu *well-designed*, *well delivered*, *inclusive and ethical*, dan *reflecting and evolving*.

Lima filosofi yang melandasi Renstra Universitas Advent Surya Nusantara tahun 2025-2029, terdiri dari: Mengutamakan budaya akademik yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, kebebasan ilmiah, dan hak-hak asasi manusia; Mengutamakan kepuasan stakeholder sebagai landasan dasar pengembangan penjaminan mutu; Menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang transparan, efisien, dan akuntabel; Memaksimalkan berbagai keunggulan program pendidikan tinggi, yang dilandasi semangat kebersamaan; dan Mengutamakan semangat kerja sama yang dilandasi kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan, diharapkan dapat menjadi pendorong implementasi program strategis yang direncanakan.

Sebagai tindak lanjut, Renstra Universitas Advent Surya Nusantara ini dijadikan acuan dalam penyusunan rencana strategis pengelola program studi, sehingga program strategis yang direncanakan pada tingkat fakultas selaras dengan universitas dalam mencapai indikator utama dan tambahan, serta visi dan misi Universitas Advent Surya Nusantara.

Pematangsiantar, Januari 2025

Ketua BPH GMAHK,



Rexon Nainggolan, S.E., M.M., M.Ak., Ph.D., Ak., CPA., CA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika lingkungan organisasi yang dinamis ditandai dengan perubahan politik dan hukum, ekonomi, sosial dan budaya, serta teknologi yang memberi pengaruh dan dampak terhadap perkembangan suatu perguruan tinggi. Sektor pendidikan juga mengalami perubahan yang cepat dan tidak terduga terkait dengan perubahan tersebut. Dengan terbitnya Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2018 memberikan kesempatan memilih yang lebih luas bagi mahasiswa untuk menentukan perguruan tinggi mana yang akan mereka pilih. Selain itu, Program Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia dapat dijadikan solusi alternatif oleh penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi untuk mengatasi permasalahan dan perubahan situasi terkini dalam dunia pendidikan.

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang dijadikan payung hukum program Kebijakan Kampus Merdeka, seperti: Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum; Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Kebijakan ini memberikan gambaran keseriusan pemerintah dalam penataan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh pengelola dan penyelenggara perguruan tinggi untuk meningkatkan sumber daya dan program-program unggulan yang dirancang untuk keberlanjutan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik untuk mendukung tercapainya kompetensi utama (core competency). Sumber daya tersebut harus sesuai dengan kriteria, seperti: memberikan nilai tambah (added value), memiliki ciri khas yang tidak dipunyai oleh pesaing (rare), unik dan tidak bisa ditiru (inimitate), serta terorganisir dengan baik (well-organised). Selain itu, perguruan tinggi juga harus mempunyai kapabilitas yang dinamis (dynamic capability) yaitu: kapabilitas absorptive, adaptive, dan innovative untuk mewujudkan kompetensi utama (core competency).

Dengan dinamika lingkungan eksternal organisasi dan kapabilitas untuk memahami dinamika tersebut, kemampuan beradaptasi yang baik, serta perancangan metode dan layanan baru atau inovatif, memungkinkan perguruan tinggi mencapai posisi yang lebih unggul dibanding pesaing secara berkelanjutan (sustainability competitive advantage). Untuk bisa mendapatkan posisi unggul tersebut, diperlukan rencana pengembangan yang baik dan terukur, salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra).

Pengembangan sumber daya manusia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, menjadi prioritas utama Indonesia di masa yang akan datang. Sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan intelektual muda, Universitas Advent Surya Nusantara bertekad untuk meningkatkan peran dalam pengembangan sumber daya manusia bangsa Indonesia yang jujur, santun, dan disiplin. Ketiga karakter ini diharapkan akan mampu memberi warna terhadap para lulusan dengan intelektual yang amanah, memiliki moral yang

baik, mampu menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki respon yang cepat dan tepat terhadap perkembangan zaman.

Berdasarkan penerapan strategi yang tepat dan cerdas, Universitas Advent Surya Nusantara berharap dapat menjadi salah satu sumber inspirasi dan rujukan bagi kemajuan bangsa Indonesia, dengan melahirkan intelektual yang berakhlak mulia, kokoh, dan seimbang melalui pengembangan karakter yang benar. Untuk itu, Universitas Advent Surya Nusantara akan selalu berusaha keras menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu berdiri setara dalam pergaulan masyarakat global, selalu berperan aktif mendukung pembangunan ekonomi, serta menghasilkan karya yang memberikan manfaat besar bagi seluruh umat manusia.

Dalam perjalanannya, Universitas Advent Surya Nusantara sudah berkontribusi terhadap pembangunan daerah, baik melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun melalui alumni yang berperan langsung. Di masa yang akan datang, dengan target sebagai universitas swasta terbaik di Lembaga Layanan Dikti Wilayah 1 (LLDIKTI Sumatera Utara), Universitas Advent Surya Nusantara diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam pembangunan daerah dan nasional. Strategi pemanfaatan sumber daya intelektual dalam komunitas akademik Universitas Advent Surya Nusantara yang lebih optimal, memerlukan jaminan tata kelola organisasi dan manajemen menuju kebijakan tridharma berbasis mutu. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai agen pemberdayaan masyarakat, dengan menerapkan nilai-nilai Kebangsaan.

Sebagaimana diharapkan nantinya pada Roadmap Rencana Induk Pengembangan Universitas Advent Surya Nusantara untuk bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan karakter Kebangsaan, diperlukan rencana strategis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk rencana strategis jangka menengah per lima tahun, telah dimulai dari tahun 2025-2029, sebagai periode awal untuk mewujudkan visi Universitas Advent Surya Nusantara menjadi universitas berkelas dunia di tahun 2045.

Perwujudan visi sebagai universitas berkelas dunia (world class university) harus dipahami dengan baik oleh seluruh pimpinan universitas, Badan Penyelenggara, serta seluruh sivitas akademika Universitas Advent Surya Nusantara. Kelas dunia (world class) secara literal dapat didefinisikan dalam konteks kompetitif sebagai sesuatu “yang memiliki kualitas atau standar yang dianggap luar biasa di seluruh dunia; sebanding dengan atau mampu bersaing dengan yang terbaik di dunia”. Universitas kelas dunia harus memiliki reputasi internasional yang baik.

Peringkat universitas dunia diukur berdasarkan survei reputasi. Oleh karena itu, reputasi universitas merupakan hal yang penting dan memunculkan dua karakteristik universitas, yaitu: akademisi berkelas dunia dan mahasiswa berkelas dunia. Universitas berkelas dunia akan bersaing dengan universitas di seluruh dunia untuk mendapatkan mahasiswa berbakat dan potensial. Semua ini terkait dengan proses pembelajaran.

Rencana Strategis Universitas Advent Surya Nusantara di bidang pembelajaran menggambarkan rencana dan upaya strategis yang dirancang untuk menjadikan UASN berbasis pembelajaran (teaching university). Selanjutnya, teaching university melangkah maju untuk penguatan universitas berbasis pembelajaran sangat baik (excellent teaching university) di tahun 2025-2029. Tentunya kampus akan menyediakan fasilitas dan program kegiatan yang fokus kepada kualitas pembelajaran, bagaimana membuat dan menghasilkan lulusan yang unggul (excellent), berintelektualitas tinggi, dan fokus pada misi universitas yaitu excellent teaching. Pijakan universitas pada kata kunci excellent teaching university, yang

saat ini berada di era digital, era pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan sumber-sumber digital secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran. Hal ini mendukung penguatan universitas berbasis pembelajaran (*excellent teaching university*).

Rencana Strategis Universitas Advent Surya Nusantara selama 5 (lima) tahun ke depan berfokus pada penguatan kualitas universitas berbasis pembelajaran dari baik menjadi di atas baik (unggul). *Excellent teaching university* merupakan era pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan sumber digital secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi dosen (*excellent lecturer*) dalam menstimulasi mahasiswa yang terlihat biasa-biasa saja menjadi mahasiswa yang memiliki daya juang dan daya nalar yang tinggi (*great lecturer help creating great students*). Untuk itu perlu adanya program adaptasi terhadap perbedaan generasi dari baby boomer ke generasi milenial, generasi Z, dan generasi alpha.

Program adaptasi tersebut meliputi gaya kepemimpinan, gaya komunikasi, pola pengajaran, dan pemanfaatan teknologi. Terdapat empat elemen *excellent teaching* yang bisa diadopsi yaitu *well-designed*, *well delivered*, *inclusive and ethical*, dan *reflecting and evolving*.

Elemen pertama, *well designed* terdiri atas tiga tujuan yaitu: (a) menciptakan tujuan pembelajaran yang jelas, menantang, dapat dicapai, serta bersinggungan dengan tujuan pembelajaran secara keseluruhan; (b) mendesain pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan penilaian pengalaman yang mendukung tujuan pembelajaran; (c) menyediakan materi pembelajaran yang terorganisir secara koheren dan berkualitas tinggi (termasuk silabus) yang menetapkan beban kerja mahasiswa, tujuan pembelajaran, kriteria kinerja, prosedur penilaian, dan ekspektasi kebijakan kelas.

Elemen kedua, *well delivered* memiliki tujuh karakteristik: (a) mengatur waktu belajar dan aktivitas mahasiswa di dalam dan di luar kelas untuk menghasilkan pembelajaran tingkat tinggi; (b) model pembelajaran yang menumbuhkan pemikiran kritis, analitis, kreatif, dan inovatif; (c) mengomunikasikan materi pembelajaran secara jelas kepada mahasiswa; (d) memiliki komunikasi tertulis dan lisan yang konstruktif dan tepat waktu dengan mahasiswa; (e) memberikan umpan balik yang tepat waktu, berguna, dan adil terkait kriteria kinerja dan tujuan pembelajaran; (f) menumbuhkan pola pikir bahwa pertumbuhan itu mungkin dan kemampuan tidak tetap; (g) melibatkan, menantang, dan mendukung mahasiswa secara kognitif, emosional, dan perilaku.

Elemen ketiga, *inclusive and ethical* terdiri atas empat karakteristik: (a) merancang instruksi menjadi inklusif dan adil (termasuk praktik desain universal) untuk pembelajaran, memastikan setiap mahasiswa dapat berpartisipasi secara penuh; (b) mewakili keragaman praktisi lapangan, konten, dan aplikasi; (c) bertindak dengan integritas dan rasa hormat terhadap mahasiswa; (d) menerapkan kebijakan pembelajaran yang berkeadilan dan diterapkan secara adil.

Elemen keempat, *reflecting and evolving* terdiri atas tiga karakteristik: (a) menerapkan konten yang direvisi secara berkala dan teknik pedagogis terkini berdasarkan penelitian dan relevansi; (b) menggunakan kegiatan pengembangan pembelajaran, evaluasi, dan indikator lainnya untuk menginformasikan hasil praktik dan pengalaman belajar mahasiswa; (c) menciptakan lingkungan yang mengundang umpan balik mahasiswa yang konstruktif kepada dosen.

1.2 Fungsi Rencana Strategis

Rencana strategis Universitas Advent Surya Nusantara tahun 2025-2029 memiliki tujuh fungsi, yaitu sebagai berikut.

- a. Dasar bagi fakultas selaku pengelola program studi dan lembaga penunjang lainnya dalam menyusun renstra fakultas.
- b. Pedoman kerja universitas, fakultas, program studi, dan unit pendukung dalam penyusunan, implementasi, dan pengendalian program kerja periode 2025-2029.
- c. Dokumen dasar evaluasi terhadap kegiatan operasional kerja universitas, fakultas, program studi, dan unit pendukung di Universitas Advent Surya Nusantara.
- d. Dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahunan (RKAT) Universitas Advent Surya Nusantara.
- e. Dokumen dasar dan pedoman untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja universitas, fakultas, program studi, dan unit pendukung di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara dalam menjalankan program kerja sesuai visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
- f. Sebagai dokumen dasar untuk mengarahkan perilaku sumber daya manusia di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara dan organ relevan lainnya.
- g. Sebagai dokumen pengendalian ketercapaian target indikator kinerja utama dan tambahan yang ditetapkan.

1.3 Tujuan

Tujuan program pengembangan strategis yang hendak dicapai oleh Universitas Advent Surya Nusantara pada tahun 2025-2029 adalah:

- a. Menghasilkan lulusan unggul dalam iman dan ilmu, berkarakter ilahi, berperspektif lokal dan berwawasan global.
- b. Terlaksananya penelitian inovatif dan relevan yang berkontribusi bagi bangsa dan dunia.
- c. Terciptanya pengabdian kepada masyarakat sebagai pelayanan kasih dan tanggung jawab sosial.
- d. Terwujudnya lingkungan akademik yang berlandaskan nilai-nilai ilahi, etika, dan profesionalisme.
- e. Terselenggaranya tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.
- f. Terjalinnya kerja sama strategis nasional dan internasional untuk daya saing.

1.4 Ruang Lingkup

Rencana strategis Universitas Advent Surya Nusantara tahun 2025-2029 mencakup rencana pengembangan bidang peningkatan citra Universitas Advent Surya Nusantara, akademik, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi informasi, kerjasama, aliansi dan jejaring, kemahasiswaan dan alumni, serta keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan menerapkan nilai-nilai Kebangsaan.

1.5 Alur Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Universitas Advent Surya Nusantara tahun 2025-2029 didasarkan pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Advent Surya Nusantara. Alur penyusunan rencana strategis tersebut digambarkan dalam bentuk bagan untuk tahapan-tahapan berikutnya.

BAB II LANDASAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

2.1 Landasan Filosofis

Untuk meraih kepercayaan sebagai agen pemberdayaan masyarakat melalui tridharma perguruan tinggi, rencana strategis Universitas Advent Surya Nusantara tahun 2025-2029 dilandasi lima filosofi, yang apabila dihayati oleh seluruh sivitas akademika Universitas Advent Surya Nusantara akan memberikan semangat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Kelima filosofi tersebut dirumuskan dengan memperhatikan perspektif pengembangan Universitas Advent Surya Nusantara menuju universitas berkelas dunia, konsolidasi dan reformasi pendidikan tinggi, serta tuntutan peningkatan profesionalisme kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dalam mengelola Universitas Advent Surya Nusantara yang dilandasi prinsip-prinsip good university governance. Kelima filosofi dasar Universitas Advent Surya Nusantara tersebut adalah:

- a. Mengutamakan budaya akademik yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, kebebasan ilmiah, dan hak asasi manusia.
- b. Mengutamakan kepuasan pelanggan utama, yaitu mahasiswa (peserta didik) dan stakeholder lainnya, serta seluruh unsur manajemen sebagai landasan dasar pengembangan program penjaminan mutu, untuk memenuhi kebutuhan dan harapan yang berkembang secara dinamis.
- c. Menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang transparan, efisien, dan akuntabel, digerakkan oleh kepemimpinan yang profesional, melayani, berkualitas, demokratis, dan berjiwa kewirausahaan.
- d. Memaksimalkan berbagai keunggulan program pendidikan tinggi, baik fisik maupun jasa, dengan dilandasi semangat kebersamaan.
- e. Mengutamakan semangat kerja sama di berbagai jenjang, program studi dan unit satuan kerja lainnya dilandasi kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan.

2.2 Landasan Hukum

Penyusunan renstra ini didasarkan atas regulasi yang tertuang dalam dokumen yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah, Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Advent Surya Nusantara, maupun Universitas Advent Surya Nusantara. Untuk keperluan penyusunan renstra, regulasi yang dijadikan acuan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swasta.
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
16. Statuta Universitas Advent Surya Nusantara.

BAB III TEMA, NILAI DASAR, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

3.1 Tema Renstra Tahun 2025-2029

Sebagaimana peta jalan Universitas Advent Surya Nusantara, tema renstra tahun 2025-2029 adalah penguatan universitas berbasis pembelajaran atau excellence teaching university (ETU).

Pada tahun ini, fokus pada efisiensi dan produktivitas serta relevansi, untuk menerapkan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi sehingga menghasilkan lulusan dalam waktu yang sesuai dengan kurikulum, memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dan mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain untuk mendapatkan pekerjaan. Pada bagian ini juga tidak mengenyampingkan aspek keberlanjutan dengan memfungsikan secara maksimal sistem, struktur, dan strategi penjaminan mutu agar efisiensi, produktivitas, dan relevansi bisa dicapai.

Peta jalan pengembangan jangka panjang Universitas Advent Surya Nusantara 2025-2044 bergerak dari Teaching University (2025-2029), Excellent Teaching University (2030-2034), Pre-Research University (2035-2039), Research University (2040-2044), menuju Entrepreneurial University, didukung oleh pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kerjasama, teknologi informasi, dan keuangan.

Excellence teaching university pada renstra 2025-2029 mempunyai karakteristik yang diadopsi dari Rencana Induk Pengembangan Universitas Advent Surya Nusantara 2025-2044, serta beberapa tambahan pertimbangan dari hasil analisis kondisi lingkungan UASN. Karakteristik excellence teaching university yang dirangkum dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PkM), dan pendukung, diperlihatkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Karakteristik Excellence Teaching University

PENDIDIKAN	PENELITIAN	PENGABDIAN	PENUNJANG
Mengembangkan pendidikan lintas disiplin	Memacu inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berbasis kearifan lokal	Menjadikan kampus sebagai wahana penerapan inovasi iptek bagi masyarakat	Mengembangkan sistem manajemen sumberdaya manusia profesional
Meningkatkan sistem dan kualitas penerimaan mahasiswa baru	Meningkatkan kualitas penelitian dan luarannya dengan melibatkan mahasiswa dan pihak eksternal	Mendorong pengabdian pada masyarakat melalui aplikasi kewirausahaan sosial	Menyediakan pendanaan, sarana, prasarana serta teknologi informasi dan komunikasi yang memadai
Meningkatkan suasana akademik secara efektif dan produktif	Meningkatkan jumlah penelitian dengan pendanaan eksternal	Menerapkan sistem manajemen pengembangan untuk mendukung program hilirisasi penelitian	Memperkuat budaya melayani dan kinerja unggul
Menjadikan pendidikan pascasarjana sebagai tulang punggung	Integrasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran	Hilirisasi hasil penelitian yang menghasilkan inovasi PKM	Mengarahkan kerjasama dengan lembaga eksternal yang memberi dampak unggul
Menerapkan pembelajaran berbasis problem-based and cases-based learning	Integrasi hasil PKM ke dalam proses pembelajaran	Pengukuran capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah	

3.2 Nilai Dasar

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Advent Surya Nusantara didasarkan pada nilai dasar perguruan tinggi yang menginspirasi, mencerdaskan, memotivasi, memedulikan, dan memberdayakan. Nilai dasar tersebut dilandasi oleh sifat jujur, santun dan disiplin, sesuai dengan karakter NKRI. Kelima nilai dasar Universitas Advent Surya Nusantara adalah sebagai berikut:

a) Menginspirasi

1. Mengubah jalan pikiran dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan ke arah yang lebih positif.
2. Mendorong dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk memulai suatu perubahan ke arah yang lebih baik.
3. Menumbuhkan ide baru bagi dosen dan mahasiswa untuk direnungkan, dilaksanakan, dan dibagikan kepada orang lain.
4. Membuat dosen dan mahasiswa berani melakukan hal-hal yang mungkin bukan pilihan sebagian besar orang.

b) Mencerdaskan

1. Meningkatkan kemampuan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk melihat gejala, menentukan sikap, mengendalikan diri, dan mengambil keputusan dengan tepat.
2. Membuat dosen dan mahasiswa menjadi insan yang visioner untuk berpikir dan berpandangan jauh ke depan.

c) Memotivasi

1. Menumbuhkan semangat dosen dan mahasiswa dalam menghadapi kesulitan, tantangan, dan hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Mengarahkan dan memberi semangat kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang penting dalam rangka mencapai keadaan dan kehidupan yang dicita-citakan.

d) Memedulikan

1. Memahami, memperhatikan, dan memenuhi kebutuhan (sarana dan prasarana) yang diperlukan oleh dosen dan mahasiswa dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Memahami dan membantu mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Menempatkan dan memperlakukan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam derajat yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

e) Memberdayakan

1. Menempatkan dosen dan mahasiswa sebagai subjek dalam Tridharma Perguruan Tinggi dan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada dosen dan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan pandangan dalam mimbar akademik secara bertanggung jawab.

3. Memberi bekal kompetensi (hardskill dan softskill) yang cukup bagi mahasiswa untuk menjalani kehidupan sosial maupun profesional di masa depan.

3.3 Visi, Misi dan Tujuan

Visi, misi dan tujuan Universitas Advent Surya Nusantara dirancang sejak tahun 2023 dan disempurnakan pasca-penggabungan resmi menjadi Universitas Advent Surya Nusantara pada 19 Desember 2024, didasarkan pada: (a) kebutuhan dan keharusan untuk menentukan posisi bersaing dengan perguruan tinggi lainnya; (b) Statuta Universitas Advent Surya Nusantara yang memuat tujuan universitas; (c) Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang; (d) kebijakan dasar pengembangan pendidikan tinggi yang terdiri dari daya saing bangsa, otonomi dan desentralisasi, serta kesehatan organisasi, Higher Education Long Term Strategy (HELTS) Ditjen Ristekdikti.

Visi merupakan gambaran masa depan yang dicita-citakan universitas, yang dinyatakan secara tegas untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang jelas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, visi, misi dan tujuan dirumuskan sebagai berikut.

Visi

“Menjadi Universitas yang unggul dalam iman dan ilmu pengetahuan membentuk lulusan berkarakter ilahi, siap melayani dengan perspektif lokal dan berwawasan global pada tahun 2035”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang memadukan iman dan ilmu pengetahuan, membentuk lulusan berkarakter ilahi, dengan perspektif lokal dan wawasan global.
2. Mengembangkan penelitian yang inovatif dan relevan serta berkontribusi bagi bangsa dan dunia.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelayanan kasih dan tanggung jawab sosial.
4. Membangun lingkungan akademik yang berlandaskan nilai-nilai ilahi, etika, dan profesionalisme.
5. Memperkuat tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.
6. Menjalin kerja sama strategis nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing.

Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan mengemban Misi tersebut, Universitas Advent Surya Nusantara mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan unggul dalam iman dan ilmu, berkarakter ilahi, berperspektif lokal dan berwawasan global.
2. Terlaksananya penelitian inovatif dan relevan yang berkontribusi bagi bangsa dan dunia.
3. Terciptanya pengabdian kepada masyarakat sebagai pelayanan kasih dan tanggung jawab sosial.
4. Terwujudnya lingkungan akademik yang berlandaskan nilai-nilai ilahi, etika, dan profesionalisme.

5. Terselenggaranya tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.
6. Terjalinnnya kerja sama strategis nasional dan internasional untuk daya saing.

3.4 Sasaran Strategis

Sasaran dari Universitas Advent Surya Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang bermoral, beretika, profesional dan kompetitif di tingkat regional secara kualitatif sehingga mampu bersaing secara regional dan sesuai dengan perubahan zaman.
2. Memperoleh pengakuan regional di tahun 2027.
3. Meningkatnya kualitas Tridharma Universitas Advent Surya Nusantara.
4. Terlaksananya tata kelola yang efektif dan efisien, terbuka dan bertanggung jawab.

BAB IV PETA DAN SASARAN STRATEGI

Peta dan sasaran strategi Universitas Advent Surya Nusantara disusun berdasarkan visi dan misi UASN. Sasaran strategi dipetakan berdasarkan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Lebih dari itu, sasaran strategi juga dipetakan berdasarkan dua bidang esensial lain, yaitu bidang tata kelola dan strategi pelayanan bidang akademik.

4.1 Strategi Bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Menjalankan kurikulum berbasis KKNl.
2. Meningkatkan kualitas lulusan melalui seleksi penerimaan calon mahasiswa baru, proses pembelajaran serta sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Mengembangkan strategi belajar berbasis pemecahan masalah, bedah kasus dan praktikum.
4. Merevisi kurikulum berdasarkan kebutuhan stakeholders dan dunia kerja.
5. Mengikutsertakan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian dan PkM dosen.
6. Melaksanakan evaluasi sistem penjaminan mutu setiap satu tahun sekali.
7. Memanfaatkan TIK sebagai sarana pembelajaran dan manajemen.
8. Mengembangkan dan melaksanakan seminar ilmiah tentang leadership dan self development.
9. Meningkatkan kompetensi dosen di bidang akademik dan praktis.
10. Meningkatkan prestasi mahasiswa di tingkat regional, nasional dan internasional.
11. Lulusan memiliki kemampuan berbahasa asing.
12. Meningkatkan kualifikasi dosen bergelar Doktor.
13. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
14. Memberikan penghargaan berupa insentif kepada dosen yang berkinerja baik dan berprestasi.
15. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu.
16. Memberikan pemotongan biaya pembangunan sebesar 50% bagi calon mahasiswa berprestasi.
17. Melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik seperti seminar, kuliah umum, workshop dan bakti sosial secara rutin.

4.2 Strategi Bidang Penelitian

1. Menyusun Roadmap jangka panjang dan program kerja bidang penelitian.
2. Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam meraih hibah-hibah kompetisi penelitian.
3. Melaksanakan pertemuan ilmiah dengan ahli atau pakar penelitian.
4. Meningkatkan dukungan institusi dalam pembiayaan penelitian.
5. Memperluas informasi dan pengumuman tentang peluang menerima hibah-hibah penelitian.
6. Meningkatkan kompetensi dosen dalam publikasi karya ilmiah di tingkat regional.

7. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas jurnal di UASN dengan fokus pada LPPM sebagai salah satu lembaga di bidang penelitian dan pengabdian.
8. Mempublikasikan setiap penelitian dosen pada jurnal kampus secara berkala setiap tahun.
9. Meningkatkan jumlah penelitian dosen serta meningkatkan akreditasi jurnal.
10. Hasil penelitian dosen dikirimkan ke jurnal lain yang terakreditasi nasional maupun internasional.
11. Memperluas jaringan dan kerja sama institusi dalam dan luar negeri.
12. Terlaksananya kegiatan seminar proposal dosen secara rutin dua kali dalam setahun.
13. Setiap penelitian dosen wajib diseminarkan secara rutin dua kali setahun.

4.3 Strategi Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Menyusun RIP (Rencana Induk Pengabdian) dan program kerja bidang PkM.
2. Mengadakan pelatihan bagi dosen untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam meraih hibah dana PkM.
3. Membangun jaringan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan instansi-instansi untuk mendukung pelaksanaan PkM.
4. Meningkatkan dukungan instansi dalam pembiayaan PkM.
5. Mengadakan pelatihan bagi mahasiswa dalam upaya untuk mendapatkan hibah dana PkM.
6. Meningkatkan tanggung jawab sosial pada masyarakat melalui penerapan pendidikan kesehatan dalam upaya meningkatkan kontribusi bagi masyarakat.
7. Dosen melakukan publikasi pada jurnal kampus secara berkala satu kali dalam setahun.
8. Mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat.
9. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menangani masalah kesehatan.

4.4 Strategi Bidang Tata Kelola

1. Menyusun kebijakan internal sistem tata kelola, tata pamong dan kerjasama.
2. Menyusun RIP, Renstra, Renop, Program Kerja UASN dan dokumen pendukung (pedoman, peraturan dan SOP) terkait tata kelola.
3. Mengembangkan sistem informasi untuk mendukung sistem tata kelola UASN sebagai universitas dengan status baru.
4. Melaksanakan SPMI secara otonom.
5. Melakukan survei kepuasan pengguna internal dan eksternal secara berkala.
6. Mengadakan evaluasi capaian kinerja akademik dan non akademik.
7. Mengembangkan karir dosen dan tendik melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
8. Meningkatkan kerja sama dengan institusi lainnya.
9. Mengembangkan perpustakaan digital.

4.5 Strategi Bidang Pelayanan Akademik

1. Menyiapkan SOP pelayanan akademik UASN.
2. Melaksanakan asesmen perkembangan peserta didik setahun sekali.
3. Melaksanakan orientasi mahasiswa setiap tahun.
4. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
5. Meningkatkan aktivitas unit bimbingan konseling.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.
7. Menambah alat-alat laboratorium.
8. Kegiatan remedial yang terjadwal.
9. Meningkatkan keterlibatan dosen pembimbing akademik dalam merencanakan studi mahasiswa.
10. Menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk meningkatkan motivasi mahasiswa.
11. Memanfaatkan sistem pelayanan berbasis digital.

4.6 Indikator Kinerja dan Target

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama

Standar	No	IKU	Satuan	Target Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Pendidikan	1	Rata-rata IPK Lulusan pada seluruh program studi di UASN	IPK	3,75	3,00	3,25	3,30	3,50	3,75
	2	Persentase Prestasi akademik/non-akademik mahasiswa di seluruh prodi UASN	%	20	6	10	13	17	20
	3	Persentase lulusan tepat waktu di seluruh program studi di UASN	%	100	90	93	95	97	100
	4	Persentase masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan dibawah 6 bulan	%	100	86	90	93	96	100
	5	Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian	%	100	92	94	96	98	100
	6	Persentase kinerja lulusan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kepuasan pengguna, tempat kerja, dan penghargaan yang diterima	%	100	80	90	95	98	100
Penelitian	1	Publikasi di jurnal Internasional/Nasional bereputasi	Jumlah	36	6	12	20	28	36
	2	Publikasi di jurnal Nasional	Jumlah	72	21	35	45	61	72

b. Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Tabel 4. Indikator Kinerja Tambahan

Standar	No	Indikator Kinerja Tambahan	Satuan	Target Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Pendidikan - Peningkatan	1	Peningkatan rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00	IPK	3,40	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40
	3	Publikasi di prosiding seminar atau conference Internasional	Jumlah	36	6	12	20	28	36
	4	Publikasi di prosiding seminar atau conference Nasional	Jumlah	72	21	35	45	61	72
	5	Buku referensi/monograf/buku ajar ber-ISBN	judul	36	6	12	20	28	36

Standar	No	Indikator Kinerja Tambahan	Satuan	Target Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
	6	HKI	judul	30	10	15	20	25	30
	7	Prestasi rekognisi Dosen Tetap dalam penelitian	orang	36	6	12	18	32	36
Pengabdian Kepada Masyarakat	1	Karya PkM yang memperoleh HKI	judul	10	3	5	7	9	10
	2	Prestasi rekognisi Dosen Tetap dalam penelitian	orang	36	6	12	18	32	36
Peningkatan daya saing lulusan	2	Rata-rata lama studi mahasiswa per program studi < 4 tahun	Tahun	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	3	Kesesuaian bidang studi dengan dunia kerja (S1/D3)	%	100	40	50	55	60	70
	4	Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan < 3 bulan	%	0	0	0	0	0	0
Peningkatan input mahasiswa	5	Perlombaan / kompetisi para mahasiswa yang diselenggarakan oleh BEM UASN	Kali	3 Kali/Tahun	1	1	2	2	3
Penelitian - Peningkatan Riset Dosen	1	Meningkatnya proses riset dosen yang mengikutsertakan kaidah sesuai prinsip penilaian edukasi, objektif, akuntabel dengan jelas	%	100	60	65	70	75	80
Penelitian Riset Dasar	2	Melakukan riset dasar dengan reorientasi pada luaran penelitian yang berisi penjelasan/penemuan guna mencegah kendala saat riset	%	100	60	65	70	80	85
Penyelenggaraan seminar dan lokakarya	3	Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya	%	100	70	75	80	85	90
Peningkatan Standar Hasil	4	Penilaian harus sesuai dengan proses dan hasil yang jelas, mencakup komitmen edukatif, objektif, akuntabel, dan sesuai standar SPMI UASN	%	100	70	80	85	90	100
	5	Meningkatkan kegiatan standar hasil dari kegiatan penelitian	%	100	80	85	90	95	100
PkM - Standar Hasil PkM	1	Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dapat diakses melalui open source jurnal, media massa online, atau website UASN	%	100	40	45	50	55	60
	2	Hasil PkM memberi dampak positif bagi masyarakat saat ini dan masa yang akan datang	%	100	50	55	60	65	70
Standar Isi PkM	1	PkM dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat	%	100	50	50	60	70	75
	2	PkM dijadikan kegiatan yang terstruktur dan terukur pelaksanaan serta dampaknya	%	100	50	60	70	80	90

Standar	No	Indikator Kinerja Tambahan	Satuan	Target Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Standar Penilaian PkM	1	LPPM membuat dokumen sah tentang panduan rubrik penilaian PkM	%	100	40	45	50	55	60
	2	Dosen membuat laporan hasil PkM dalam sistem terintegrasi yang disediakan UASN	%	100	50	55	60	65	70
	3	PkM memiliki usulan rencana keberlanjutan program	%	100	65	70	75	80	85
Standar Proses PkM	1	Kegiatan PkM dipublikasikan dalam media massa/jurnal dan dapat diakses secara terbuka	%	100	40	45	50	55	60
	2	Mahasiswa terlibat dalam program MBKM dalam kegiatan terkait PkM	%	100	30	35	40	45	50

4.7 Program Kerja

Program kerja UASN mengikuti IKU dan IKT UASN yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Advent Surya Nusantara. Tabel berikut mendeskripsikan program kerja Universitas Advent Surya Nusantara.

Tabel 5. Program Kerja UASN

No	Bidang, Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Penanggung Jawab Mutu / Unit	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN									
1	RIP Universitas	Buku	LP3M						
2	Renstra Universitas	Buku	LP3M						
3	Evaluasi kesesuaian VMTS Fakultas terhadap VMTS UASN dan visi misi keilmuan program studi	Laporan	LP3M	0	1	1	1	1	1
4	Evaluasi dan Audit internal terhadap capaian sasaran sesuai dengan renop tahunan Universitas	Laporan	LP3M	0	1	1	1	1	1
C.2. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA									
Kebijakan / Rujukan Peraturan									
5	Kebijakan Mutu	buku	LP3M	0	1	1	1	1	1
6	Manual Mutu	buku	LP3M	0	1	1	1	1	1
7	Standar Mutu	buku	LP3M	0	1	1	1	1	1
8	Standar Operating Procedure (SOP)	buku	LP3M	0	1	1	1	1	1
9	Formulir Mutu	buku	LP3M	0	1	1	1	1	1
Rencana Kerja dan Instruksi Kerja									
10	Program WAREK dan Lembaga di UASN	Laporan	Rektor	0	2	2	2	2	2
11	Monitoring dan evaluasi audit mutu internal (Siklus PPEPP)	Laporan	LP3M	0					
Survey kepuasan manajemen									
12	Mahasiswa (manajemen, pelayanan dan pengajaran)	%	WAREK I & WAREK III	65	75	85	95	100	100
13	Dosen (manajemen, penelitian dan PkM)	%	WAREK I	65	75	85	95	100	100
14	Tenaga kependidikan (manajemen)	%	WAREK I	65	75	85	95	100	100

No	Bidang, Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Penanggung Jawab Mutu / Unit	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
15	Lulusan/alumni (manajemen, pembelajaran, pelayanan dan kompetensi)	%	WAREK III	65	75	85	95	100	100
16	Pengguna Lulusan (manajemen dan kompetensi)	%	WAREK III	65	75	85	95	100	100
17	Mitra Kerjasama (manajemen, pembelajaran, penelitian dan PKM)	%	WAREK III	65	75	85	95	100	100
Kerjasama UASN yang relevan dengan Fakultas									
18	MoU Dalam Negeri	MoU	WAREK IV	3	6	9	12	15	18
19	MoU Luar Negeri	MoU	WAREK IV	0	2	3	4	6	8
20	Kegiatan dari hasil MoU	Laporan Kegiatan	WAREK IV	0					
C.3. MAHASISWA									
21	Jumlah mahasiswa	jml	Fakultas	188	330	450	510	630	750
22	Rasio Calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung (≥ 5)	Rasio	Fakultas	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1
22	Persentase mahasiswa asing terhadap total mahasiswa ($\geq 1\%$)	%	Fakultas	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
23	Survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan terhadap 4 aspek (dosen, tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana prasarana)	%	LP3M	65	75	85	90	95	100
24	Layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling serta asrama	Unit	Pusat Karir	0	4	6	7	8	9
25	Monitoring dan evaluasi (audit internal) terhadap sistem seleksi mahasiswa dan unit layanan penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan-konseling, asrama	Laporan	LP3M	0	1	2	2	2	2
26	Prestasi Internasional mahasiswa di bidang akademik dan non akademik	Jml	Fakultas/Prodi	0	1	2	3	4	5
27	Prestasi Nasional mahasiswa di bidang akademik dan non akademik	Jml	Fakultas/Prodi	3	5	8	10	15	20
28	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jml	Fakultas/Prodi	0	6	12	15	20	25
29	Jurnal Internasional	Jml	Fakultas/Prodi	0					
30	Seminar Nasional	Jml	Fakultas/Prodi	0					
31	Seminar Internasional	Jml	Fakultas/Prodi	0					
32	Tulisan di media massa nasional	Jml	Fakultas/Prodi	0					

No	Bidang, Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Penanggung Jawab Mutu / Unit	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
33	Tulisan di media massa internasional	Jml	Fakultas/Prodi	0					
34	Luaran penelitian / PkM yang dihasilkan mahasiswa	Unit	Fakultas/Prodi	0					
35	HKI: a) Paten; b) Paten Sederhana; c) Teknologi Tepat Guna; d) Produk	Unit	Fakultas/Prodi	0					
36	Buku Ber-ISBN	Buku	Fakultas/Prodi	0					
C.4. SUMBER DAYA MANUSIA									
Nisbah dosen dan mahasiswa (d disesuaikan dengan 6 program studi UASN)									
37	S1 Akuntansi (rasio ideal 1:30 - 1:45)	rasio	Fakultas/Prodi	-	-	-	-	-	-
38	S1 Ilmu Teologi (rasio ideal 1:30 - 1:45)	rasio	Fakultas/Prodi	-	-	-	-	-	-
39	S1 Sistem Informasi (rasio ideal 1:30 - 1:45)	rasio	Fakultas/Prodi	-	-	-	-	-	-
40	S1 Ilmu Komputer (rasio ideal 1:30 - 1:45)	rasio	Fakultas/Prodi	-	-	-	-	-	-
41	S1 Ilmu Gizi (rasio ideal 1:30 - 1:45)	rasio	Fakultas/Prodi	-	-	-	-	-	-
42	D3 Keperawatan (rasio ideal 1:15 - 1:25)	rasio	Fakultas/Prodi	-	-	-	-	-	-
Kompetensi Dosen UASN									
43	Persentase jumlah dosen S3/Sp-2 (60%)	%	Fakultas/Prodi	0	0	0	30	50	70
44	Persentase jumlah dosen Asisten Ahli	%	Fakultas/Prodi	90	95	100	100	100	100
45	Persentase jumlah dosen Lektor	%	Fakultas/Prodi	11	20	40	60	80	100
46	Persentase jumlah dosen LK/GB (60%)	%	Fakultas/Prodi	0	0	4	4	6	8
47	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi dosen (60%)	%	Fakultas/Prodi	5	10	20	40	60	80
48	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi Kompetensi (90%)	%	Fakultas/Prodi	0	20	50	70	90	100
50	Sistem Perekrutan Dosen dan Pegawai (perencanaan, seleksi, pengangkatan)	laporan	Fakultas/Prodi	1	2	2	2	2	2
51	Kegiatan dosen dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/pameran (pamateri dan peserta)	kegiatan	Fakultas/Prodi	0	1	2	2	2	2
52	Rencana pengembangan dosen tetap	buku	Fakultas/Prodi	0	1	1	1	1	1
53	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma PT dan tenaga kependidikan (pengembangan proses pembelajaran, pelaksanaan, agenda penelitian, pelaksanaan penelitian, agenda PkM, pelaksanaan PkM, tindak lanjut perbaikan tridharma)	Laporan	SJMF/LP3M	0	2	2	2	2	2

No	Bidang, Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Penanggung Jawab Mutu / Unit	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
53A	Persentase dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala (target 80% dari total dosen tetap)	%	WAREK I / Kaprodi	5	20	40	60	75	80
53B	Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikasi dosen (Serdos) (target 100%)	%	WAREK I / HRD	13	30	50	70	90	100
53C	Upgrading kualifikasi dosen dari Magister (S2) menjadi Doktor (S3) - jumlah dosen yang menyelesaikan studi S3	orang	WAREK I / HRD	2	3	5	6	7	7
53D	Jumlah dosen sedang menempuh studi lanjut S3 (dalam proses)	orang	WAREK I / HRD	5	5	4	3	1	0
53E	Persiapan pencapaian jabatan akademik Guru Besar pertama (identifikasi kandidat, pendampingan angka kredit)	Laporan	WAREK I / LP3M	0	1	1	1	1	1
C.5. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA									
54	Perolehan dana Fakultas	Laporan	WR2	0	1				
55	Penggunaan dana Fakultas	Laporan	WR2	0	1				
56	Rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun ($\geq 5jt$)	Juta	WR2						
57	Rata-rata dana Pengabdian Kepada Masyarakat/dosen tetap/tahun ($\geq 10jt$)	Juta	WR2						
58	Buku teks yang relevan dengan keilmuan prodi (≥ 200)	Buku	Fakultas/Prodi						
59	Jurnal nasional terakreditasi (elektronik) dalam 3 tahun terakhir (>3)	Judul Jurnal	Fakultas/Prodi						
60	Jurnal Internasional (elektronik) dalam 3 tahun terakhir (>2)	Judul Jurnal	Fakultas/Prodi						
61	Prosiding yang dimiliki dalam 3 tahun terakhir (>9)	Jml	Fakultas/Prodi						
62	Ketersediaan, akses dan penggunaan sarana utama di lab								
63	Kondisi alat terawat dengan sangat baik dan berfungsi	%	ULPK						
64	Rasio alat : mahasiswa = (1:8)	Rasio	ULPK						
65	Jenis alat memenuhi capaian pembelajaran	%	ULPK						
66	Logbook sesuai dengan capaian pembelajaran	%	ULPK						
67	Luas ruangan laboratorium: 1,5 m ² /praktikan (mis. 1 kelompok = 8 mahasiswa, minimal luas 12 m ²)	M ²	ULPK						
68	Kenyamanan: kebisingan, pencahayaan, suhu, safety dan kebersihan	%	ULPK						

No	Bidang, Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Penanggung Jawab Mutu / Unit	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
69	Aksesibilitas: penggunaan di dalam dan di luar jam pembelajaran	%	ULPK						
70	Audit Internal terhadap Pengelolaan Keuangan	Laporan	SPI						
71	Audit Internal terhadap Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Laporan	SPI						
71A	Pembangunan ruang kelas baru	Ruang	WR2 / Rumah Tangga	0	2	2	1	0	0
71B	Pengembangan laboratorium/skills lab klinik keperawatan (mendukung pembukaan S1 Keperawatan & Ners)	Unit	WR2 / Dekan Fakultas Kesehatan	0	1	1	0	0	0
71C	Implementasi sistem informasi akademik (SIKAD) terintegrasi untuk seluruh proses akademik, kepegawaian, dan keuangan	Modul	WR2 / Tim TI	0	3	5	2	0	0
C.6. PENDIDIKAN									
72	Keunggulan Program Studi di setiap Fakultas yang mendukung capaian pembelajaran (teori, praktikum, praktik klinik)	Jml MK	WAREK I / Dekan						
73	Keterlibatan pemangku kepentingan (internal & eksternal) dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, direview pakar bidang ilmu prodi	%	WAREK I / Dekan						
74	Persentase kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan memenuhi KKN	%	WAREK I / Dekan						
75	Persentase ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran (peta kompetensi)	%	WAREK I / Dekan						
76	Persentase terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran prodi (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif)	%	WAREK I / Dekan						
77	Persentase mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS): target capaian, bahan kajian, metode, waktu asesmen, hasil capaian, ditinjau berkala, dapat diakses mahasiswa	%	WAREK I / Dekan						
78	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tiap semester (karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, beban belajar, konsistensi, tindak lanjut CPL prodi)	Laporan	SJMF/LP3M	0	2	2	2	2	2
79	Kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku (setiap tahun)	Kegiatan	Fakultas/Prodi	0	2	2	2	2	2
80	Persentase praktikum yang memiliki modul dan konsisten dalam penggunaannya	%	ULPK						
81	Evaluasi pelaksanaan praktikum (substansi sesuai CP, ketersediaan modul, pelaksanaan modul dinilai dari logbook/RPKPS)	Laporan	SJMF/LP3M	0	2	2	2	2	2

No	Bidang, Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Penanggung Jawab Mutu / Unit	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
82	Evaluasi pelaksanaan praktik klinik (rasio mahasiswa:CI/preceptor, variasi kasus, kontribusi RS pendidikan, ketersediaan sarana kesehatan)	Laporan	SJMF/LP3M						
83	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara seminar/pelatihan/tamu dari luar UASN, bukan sebagai dosen tidak tetap (>12 orang)	Kegiatan/orang	Fakultas/Prodi	0 / 0	1 / 3	2 / 6	3 / 9	4 / 12	5
84	Evaluasi sistem pembimbingan akademik (rasio mahasiswa/dosen pembimbing ≤4, rata-rata bimbingan >8x, kualifikasi min. Lektor Kepala >80%, waktu penyelesaian TA <6 bulan)	Laporan	SJMF/LP3M						
84A	Pembukaan Program Studi S1 Keperawatan (alih jenjang dari D3 Keperawatan)	Tahapan	WAREK I / Dekan Fak. Kesehatan	0	Studi kelayakan	Pengajuan izin	Izin terbit & PMB	Akreditasi awal	-
84B	Pembukaan Program Studi Profesi Ners	Tahapan	WAREK I / Dekan Fak. Kesehatan	0	-	Studi kelayakan	Pengajuan izin	Izin terbit & PMB	Akreditasi awal
84C	Pembukaan skema Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk program studi yang memenuhi syarat	Tahapan	WAREK I / Tim TI	0	Studi kelayakan & persiapan platform	Pengajuan izin PJJ	Implementasi awal (1 prodi rintisan)	Evaluasi & perluasan	-
C.7. PENELITIAN									
85	Lingkup (tingkat) penelitian - Internasional	Jml	LP2M	0	1	2	3	4	5
86	Lingkup (tingkat) penelitian - Nasional	Jml	LP2M	5	10	15	20	25	30
87	Kesesuaian Penelitian Dengan Roadmap Visi Keilmuan	Jml	LP2M	3	6	10	15	18	21
88	Evaluasi dan monitoring relevansi penelitian pada prodi (roadmap, pelaksanaan konsisten, kesesuaian, tindak lanjut, integrasi ke matakuliah)	Laporan	SJMF/LP3M						
C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT									
89	Kesesuaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan Roadmap Visi Keilmuan	Jml	LP2M						
90	Evaluasi dan monitoring relevansi PkM pada prodi (roadmap, pelaksanaan konsisten, kesesuaian, tindak lanjut, pemanfaatan untuk pengayaan pembelajaran)	Laporan	SJMF/LP3M						
C.9. LUARAN DAN CAPAIAN HASIL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT									
91	Persentase keberhasilan program studi pada seluruh program studi (>95%)	%	Fakultas						
92	Rata-rata IPK tahap Sarjana selama 5 tahun terakhir (>3)	IPK	Fakultas/Prodi						
93	Rata-rata IPK tahap profesi selama 5 tahun terakhir (>3,5)	IPK	Fakultas/Prodi						

No	Bidang, Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Penanggung Jawab Mutu / Unit	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
94	Persentase kelulusan tepat waktu tahap sarjana (>70%)	%	Fakultas/Prodi						
95	Persentase kelulusan tepat waktu tahap profesi (>70%)	%	Fakultas/Prodi						
96	Persentase kelulusan First-Taker (>80%)	%	ULPK						
97	Evaluasi lulusan (masa tunggu mendapat pekerjaan, tingkat kepuasan pengguna atas 7 jenis kemampuan)	Laporan	SJMF/LP3M						
98	Penelitian dosen/mahasiswa yang memperoleh HKI (Paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk) dalam 3 tahun terakhir (>3)	Jml	LP2M						
99	PkM oleh dosen/mahasiswa yang memperoleh HKI dalam 3 tahun terakhir (>2)	Jml	LP2M						
100	Rekognisi/prestasi yang dicapai oleh dosen tetap (>2)	Jml	Fakultas/Prodi						
102	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir bidang akademik & non-akademik tingkat internasional	Jml	WAREK III / Dekan						
103	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir bidang akademik & non-akademik tingkat nasional	Jml	WAREK III / Dekan						
104	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir bidang akademik & non-akademik tingkat wilayah	Jml	WAREK III / Dekan						
105	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 3 tahun terakhir bidang akademik & non-akademik tingkat lokal UASN	Jml	WAREK III / Dekan						
106	Analisis dan program pengembangan (kinerja prodi, strategi mengatasi kelemahan, program pengembangan prodi & fakultas)	Laporan	Fakultas/Prodi						
C.10. AKREDITASI DAN MUTU KELEMBAGAAN									
107	Reakreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebelum masa berlaku berakhir 21 September 2026	Tahapan	Rektor / LP3M	-	Penyusunan LED & LKPT	Pengajuan & asesmen	Terbit SK baru	-	-
108	Reakreditasi Program Studi Sistem Informasi (LAM INFOKOM) sebelum masa berlaku berakhir 23 September 2027 (tidak dapat diperpanjang)	Tahapan	Dekan / Kaprodi SI	-	Persiapan borang	Persiapan borang	Pengajuan & asesmen	Terbit SK baru	-
109	Reakreditasi Program Studi Ilmu Komputer (LAM INFOKOM) sebelum masa berlaku berakhir 23 September 2027 (tidak dapat diperpanjang)	Tahapan	Dekan / Kaprodi Ilkom	-	Persiapan borang	Persiapan borang	Pengajuan & asesmen	Terbit SK baru	-
110	Penyelesaian akreditasi definitif Program Studi Ilmu Teologi (status saat ini: Terakreditasi sementara, berlaku s.d. 16 Juni 2027)	Tahapan	Dekan / Kaprodi Teologi	-	Persiapan borang	Pengajuan & asesmen	Terbit SK definitif	-	-

No	Bidang, Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	Satuan	Penanggung Jawab Mutu / Unit	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
111	Reakreditasi Program Studi Ilmu Gizi (LAM-PTKes) setelah masa Terakreditasi Pertama berakhir ($\pm$ Agustus 2027)	Tahapan	Dekan / Kaprodi Gizi	-	-	Persiapan borang	Pengajuan & asesmen	Terbit SK baru	-
112	Peningkatan peringkat akreditasi Program Studi Sistem Informasi dan Ilmu Komputer dari Baik menuju Unggul	Prodi	Dekan / Kaprodi	0	0	0	0	1	2
113	Pemerataan jumlah dosen tetap homebase pada program studi baru (SI, Ilmu Komputer, Ilmu Gizi) agar memenuhi rasio EWMP ideal	Laporan	WAREK I / HRD	0	1	1	1	1	1

4.8 Kerangka Pendanaan

Sistem perencanaan dan alokasi dana operasional dan pengembangan pada UASN dilakukan secara bottom up di tingkat institusi untuk penyelenggaraan program studi. Pimpinan institusi bagian Administrasi Umum dan Keuangan, dalam hal ini Wakil Rektor II UASN, mengarahkan kepada masing-masing Fakultas dan para dosen agar melakukan Rapat Kerja Fakultas UASN untuk merumuskan rencana kegiatan satu tahun ke depan. Pengajuan kebutuhan di luar operasional rutin berupa peralatan laboratorium, bahan praktikum, dan alat tulis kantor diajukan oleh setiap pemangku kepentingan Program Studi di Fakultas masing-masing.

Hasil pembahasan dalam Rapat Kerja secara keseluruhan dituangkan dalam bentuk Rencana Alokasi Anggaran (RAA) untuk semua kegiatan, di bawah koordinasi dan persetujuan Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan dana yang telah disetujui akan diturunkan sesuai jadwal kegiatan secara bertahap.

Realisasi anggaran dilakukan setiap bulannya, di mana program studi di bawah Fakultas UASN melakukan pengajuan dana berdasarkan RAA yang telah ditetapkan sehingga anggaran dapat direalisasikan setiap bulannya berdasarkan hasil perencanaan. Pertanggungjawaban anggaran dilakukan dalam waktu 2 minggu setelah dana didistribusikan kepada unit atau program studi. Apabila dalam waktu pelaporan ternyata ada dana yang tidak direalisasikan pada bulan tersebut, maka dana wajib dikembalikan ke bagian keuangan UASN.

Audit internal keuangan dilakukan oleh SPI UASN setiap bulannya berdasarkan laporan pertanggungjawaban operasional yang telah diserahkan. Hasil laporan audit pelaksanaan anggaran dilaporkan Rektor UASN melalui Wakil Rektor II setiap bulannya; apabila ada temuan, maka laporan tersebut wajib dilakukan perbaikan segera sebelum unit atau program studi mengajukan kembali anggaran untuk bulan selanjutnya. Pada akhir tahun, SPI UASN harus membuat laporan tahunan dari hasil kegiatan audit internal yang akan ditindaklanjuti oleh setiap Fakultas di UASN bekerja sama dengan program studi terkait di lingkungan Fakultas.

Perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi di setiap Fakultas, disusun secara terintegrasi melalui perumusan strategi dasar, kebijakan dasar dan indikator kinerja, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perumusan Strategi, Dasar, Kebijakan, dan Indikator Kerja

Strategi Dasar	Kebijakan Dasar	Indikator Kinerja
Manajemen Sarana Prasarana	A. Perencanaan • Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, sosialisasi dan penelaahan sarana proses pembelajaran • Tersedia dokumen rancangan sarana dan prasarana pendukung tridharma perguruan tinggi berdasarkan hasil analisis	1. Tersedianya laporan Unit Rumah Tangga tentang perencanaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran berdasarkan hasil penelaahan 2. 100% sarana dan prasarana pendukung tridharma perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan

Strategi Dasar	Kebijakan Dasar	Indikator Kinerja
	B. Pemeliharaan • Tersedia pedoman tentang pemakaian dan peminjaman sarana dan prasarana pendukung pembelajaran • Tersedia pedoman pemakaian dan peminjaman sarana dan prasarana pada laboratorium • Tersedia pedoman pemakaian dan peminjaman sarana dan prasarana pada pelaksanaan penelitian • Tersedia pedoman pemakaian dan peminjaman sarana dan prasarana pada pelaksanaan PkM	1. Produktivitas penggunaan sarana prasarana mencapai 80% 2. 90% sarana dan prasarana pendukung tridharma perguruan tinggi terpelihara dengan baik sesuai pedoman pemakaian dan pemeliharaan
	C. Evaluasi • Audit internal terhadap sarana dan prasarana pendukung pembelajaran • Audit internal terhadap sarana dan prasarana laboratorium • Audit internal terhadap sarana dan prasarana penelitian • Audit internal terhadap sarana dan prasarana pengabdian masyarakat	1. Tersedianya 100% sarana prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan 2. Tersedianya 100% sarana prasarana laboratorium sesuai kebutuhan proses praktikum 3. Tersedianya 100% sarana dan prasarana penelitian dan PkM sesuai kebutuhannya
	D. Perbaikan • Segera memperbaiki sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang rusak berdasarkan laporan Biro Akademik • Segera memperbaiki sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di laboratorium yang rusak berdasarkan laporan Unit Laboratorium • Segera memperbaiki sarana dan prasarana pendukung penelitian yang rusak berdasarkan laporan LP2M • Segera memperbaiki sarana dan prasarana pendukung PkM yang rusak berdasarkan laporan LP2M	1. Terlaksananya 100% perbaikan sarana dan prasarana sesuai laporan hasil monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana

Terkait dengan perencanaan, pemeliharaan, evaluasi dan perbaikan terhadap fasilitas fisik dan juga fasilitas teknologi informasi di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara, seluruh aktivitasnya dikontrol melalui sistem penjaminan mutu non akademik yang dilakukan oleh SPI UASN, menyangkut seluruh kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung proses tridharma perguruan tinggi. Untuk sarana pembelajaran minimal yang harus terpenuhi meliputi: peralatan dan media pendidikan, perabot, buku (termasuk buku elektronik), sarana olahraga, fasilitas umum, sarana teknologi informasi dan komunikasi, bahan habis pakai serta sarana kesehatan, keamanan dan keselamatan. Adapun prasarana minimal yang harus terpenuhi meliputi: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, tempat olahraga, ruang pimpinan, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang dosen, dan lahan parkir serta sarana sistem informasi.

Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana dilakukan secara berkala, dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik bangunan, pengecatan ulang gedung, perbaikan kusen dan pintu-pintu, pengecekan kondisi alat belajar mengajar seperti papan tulis dan LCD, pengembangan sistem informasi berbasis web, pengecekan kondisi kursi belajar dan meja dosen, serta meja staf. Kegiatan ini dimonitoring dan dievaluasi selama 3 bulan sekali dan selambat-lambatnya 6 bulan sekali untuk rekondisi sarana dan prasarana, dipilah kembali mana yang bisa diperbaiki dan yang harus diganti dengan yang baru. Semua dilakukan melalui mekanisme pengontrolan dan evaluasi secara merata sebelum menjalankan program perbaikan ataupun pengadaan baru.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

5.1 Kebijakan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi internal merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi dalam menjamin bahwa program-program hibah yang diperoleh telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh UASN mengikuti standar yang telah ditetapkan di dalam Statuta Universitas Advent Surya Nusantara. Di dalam Statuta, pada bagian Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komputer dinyatakan bahwa kebijakan sentralisasi dilakukan untuk sistem administrasi umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan website utama, sistem evaluasi dan monitoring terintegrasi, sistem informasi keuangan, pengelolaan data master dan nilai mahasiswa (PSMA), dan sistem informasi untuk kegiatan yang memiliki unit pelaksana teknis di tingkat Universitas.

5.2 Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Sistem evaluasi dan monitoring di UASN bersifat sentralisasi, di mana Rektor sebagai pimpinan Universitas Advent Surya Nusantara bertanggung jawab secara penuh terhadap proses terlaksananya program monitoring dan evaluasi ini. Monitoring dan evaluasi telah menjadi salah satu mekanisme kontrol dalam hal mengawasi segala rencana strategis (Renstra) dan juga program yang akan dijalankan pada tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.

Tujuan dari evaluasi dan monitoring di UASN secara tegas merujuk kepada ketercapaian program yang telah ditetapkan pada Bab IV Rencana Strategis UASN. Oleh karena itu, semua rencana yang sudah ditetapkan sudah terukur sedemikian rupa sehingga bisa dicapai dalam kurun waktu 2025-2029.

Metode monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh UASN untuk mencapai program kerja yang telah ditetapkan bersifat berkala dan berjenjang, dan dilakukan setiap tahunnya. Dalam hal ini, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UASN bertindak langsung sebagai lembaga pengawas terhadap keberlangsungan program kerja yang telah ditentukan.

5.3 Struktur Monitoring dan Evaluasi Renstra

Pelaksana monitoring dan evaluasi (Monev) di tingkat Universitas dilaksanakan oleh LP3M (Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu) UASN. Di tingkat Fakultas, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh SJMF (Satuan Jaminan Mutu Fakultas) yang berada langsung di bawah koordinasi LP3M. Sementara itu, untuk tingkat program studi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan langsung oleh Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMP). Untuk mempermudah layanan ini, LP3M telah membentuk tim khusus dalam pengembangan mutu di tingkat Fakultas, yaitu Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF).

5.4 Prosedur Monitoring dan Evaluasi Renstra

Terkait dengan monitoring dan evaluasi di tingkat Universitas, Kepala LP3M UASN, berdasarkan surat perintah dari Rektor Universitas Advent Surya Nusantara, dapat melaksanakan Monev terhadap unit kerja yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Sebagai contoh pada tingkat fakultas, SJMF fakultas menjadi penggerak untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi di tingkat fakultas mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) fakultas yang akan dimonev. Pihak yang terlibat dalam proses evaluasi dan monitoring di tingkat fakultas ini adalah LP3M UASN, Dekan dan Wakil Dekan, Kepala SJMF, dan unit yang akan dievaluasi.

Deskripsi pelaksanaan Monev adalah sebagai berikut: permintaan Monev ditujukan kepada Rektor yang dikoordinasikan dengan pihak LP3M UASN. Pihak LP3M menugasi SJMF di tingkat fakultas untuk melaksanakan Monev di Fakultas. SJMF meminta kelengkapan dokumen kepada pihak atau unit yang akan dievaluasi dan dimonitoring (dengan sepengetahuan Dekan dan Wakil Dekan fakultas) sebagai bahan utama untuk pelaksanaan Monev. SJMF meminta reviewer internal untuk melakukan evaluasi kecukupan (desk evaluation).

Setelah dokumen-dokumen dievaluasi oleh reviewer internal SJMF dan memenuhi kelayakan proses Monev, SJMF akan mengirimkan surat permintaan konfirmasi tempat dan waktu pelaksanaan visitasi. Pihak yang akan divisitasi mengonfirmasi jadwal yang sudah disepakati dengan pihak SJMF. LP3M melalui SJMF menugasi reviewer-reviewer untuk melaksanakan visitasi. Pihak reviewer membuat berita acara hasil pertemuan dan draf rekomendasi, kemudian menyerahkannya ke SJMF di Fakultas, yang selanjutnya diserahkan ke LP3M UASN untuk dievaluasi.

Draf rekomendasi ini didiseminasikan di forum LP3M sebelum dikirimkan ke Rektor, Kepala LP3M dan unit yang dimonev di tingkat Fakultas. Hasil dari diseminasi ini dikirimkan sebagai laporan hasil visitasi dan verifikasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kepada Rektor, Kepala LP3M, SJMF, Dekan dan unit pelaksana yang dievaluasi dan dimonitoring. Mekanisme pelaksanaan Monev secara umum berjalan sama pada unit kerja yang lain.

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Advent Surya Nusantara tahun 2025-2029 merupakan dasar pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan jangka menengah seluruh unit kerja di lingkungan universitas. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Operasional (Renop) sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan setiap unit kerja di lingkungan UASN, yang juga dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) UASN tahap I ini disusun untuk memudahkan capaian pada Renstra tahap II nantinya, guna berdaya saing di tingkat nasional sebagai top ranking nasional 50 besar di Indonesia, dengan UASN yang berfokus pada excellent teaching.